

ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN KARAWANG

ANALYSIS OF MANAGEMENT RESPONSIBILITY FOR LIQUID WASTE DISPOSAL OF COMPANY IN KARAWANG DISTRICT

Muhamad Tanto Mulyana dan
Hana Faridah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Singaperbangsa Karawang.
Korespondensi: M. T. Mulyana.
e-mail: mntanto@gmail.com

Jurnal
Living Law,
Vol. 14, No.
1,
2022
hlm. 50-58

Abstract: *The rapid global economic growth that refers to the era of modernization will have a major impact on companies that affect sectors of human life. In carrying out their business activities, companies often carry out deviant activities that have an impact on all aspects of life and the environment. Seeing the Karawang Regency area being a fast industrial city, and the way the company's waste is managed is quite an important factor for various types of hazardous and toxic waste. Because the quality standards in accordance with the recommendations are not supposed to be dumped directly into the river and become a source of pollution and environmental destruction. The research method used is normative juridical which focuses on the facts that exist in a society. The main data obtained by means of observation and interviews to take a descriptive approach to legal interpretation, namely literature or document studies. In the role supervision of the Department of Environment and Hygiene in Karawang Regency regarding the action of an environmental pollution incident that occurred in the Karawang area without a permit, analysis of environmental impacts and accountability efforts carried out by PT. X for the overflow of the liquid waste, as a form of recovery from the impact of environmental pollution in the Cibeet River and its surroundings.*

Keywords : Responsibility; Environmental Pollution; AMDAL.

Abstrak: Cepatnya pertumbuhan ekonomi secara global yang mengacu pada era modernisasi akan berdampak besar terhadap perusahaan-perusahaan yang mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan-perusahaan tidak jarang melakukan aktivitas-aktivitas yang menyimpang sehingga berdampak pada segala aspek kehidupan dan lingkungan. Melihat daerah kabupaten karawang menjadi kota industri yang pesat, serta cara pengelolaan limbah pada perusahaan cukup menjadi faktor penting dari berbagai jenis sampah berbahaya dan beracun. Karena tidak semestinya baku mutu yang sesuai dengan anjuran dibuang langsung ke aliran sungai dan menjadikan sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang berfokus pada fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Data utama yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara hingga melakukan pendekatan penafsiran hukum secara dekskriptif yaitu studi pustaka atau dokumen. Dalam peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang mengenai penindakan atas suatu peristiwa pencemaran lingkungan yang terjadi di daerah Karawang tanpa izin, analisis mengenai dampak lingkungan serta upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. X atas peluapan limbah cair tersebut, sebagai bentuk pemulihan dampak pencemaran lingkungan di sungai cibeet dan sekitarnya.

Kata Kunci : AMDAL; Pencemaran Lingkungan; Pertanggungjawaban.

PENDAHULUAN

Manusia sejatinya dan hakikatnya tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan hidup yang menyesuaikan atas pemberian rahmat Tuhan kepada manusia dalam hidup bernegara dan berbangsa rakyat menjadi satu kesatuan ruang dan waktu menjadi pengaruh lingkungan itu sendiri keberlangsungan serta kesejahteraan manusia sebagai makhluk hidup. Dalam memenuhi segala kebutuhan manusia dan keberlangsungan diperlukan pembangunan berkelanjutan dan sampailah pada saat ini era globalisasi menjadi peluang yang cukup besar dengan berkembangnya infrastruktur dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan yang berperan penting yang kita rasakan hasil produksinya hingga mempengaruhi sektor-sektor sendi kehidupan¹.

Perusahaan dalam menjalani kegiatan usahanya terdapat hasil produksi dan limbah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup atas pencemaran yang terjadi jika tidak dikelola terlebih dahulu yang mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan hingga membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Maka dari itu diperlukannya pengawasan pada aspek pengelolaan lingkungan hidup yang biasa dikenal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat sekitar adapun mengenai izin lingkungan yang harus dikantongi berupa (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) dalam rangka terciptanya

lingkungan yang baik dan berpijak pada hakikatnya sebagai pengendalian tindakan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perusahaan mempunyai kewajiban atas kegiatan perusahaan dalam menjalankan tindakan-tindakan yang menyimpang atau kejahatan lingkungan seperti belum mempunyai izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah melakukan kegiatan usahanya sampai mencemari alam. Melihat pada peristiwa yang terjadi tahun 2018 lalu yaitu peristiwa pencemaran aliran sungai yang bermula terjadi akibat pembuangan dan pengalihan limbah cair yang dilakukan oleh PT. Pindo Deli III Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, yang menyebabkan kerusakan lingkungan² PT. Pindo Deli III yang berkegiatan usaha menghasilkan kertas kuning, salah satu hal yang penting mengenai izin lingkungan dan pencemaran lingkungan sungai atas limbah cair yang dikeluarkan walaupun sesuai dengan baku mutu limbah akibat pencemaran yang terjadi di daerah sungai cikaretteg yang dikarenakan lalai nya sebuah korporasi dalam menjalankan kegiatan usaha walaupun masih dalam tahap uji coba.

Maka dari itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban dan amanah atas tindakan perlindungan atas pengelolaan lingkungan hidup dalam implementasinya tetap kehidupan menjadi alur penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat dan makhluk hidup lainnya dengan menggunakan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan perizinan sehubungan melihat PERMEN

¹ Noer Fauzi Racman "Interaksi Gerakan-gerakan Agraria dan Gerakan-gerakan Lingkungan di Indonesia Awal Abad XXI", dalam WACANA, *Gerakan Agraria dan Gerakan Lingkungan Di Indonesia Awal Abad XXI* Sleman: (In Sist Press, 2012) hlm 4

² Dodo Rihanto, "Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Hentikan Aktivitas PT. Pindo Deli III Karena Membandel", diakses dari https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr0131179_6/dlhc-karawang-hentikan-aktivitas-pt-pindo-deli-3-karena-membandel/, pada tanggal 28 Noveber 2019 pukul 13 00

Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengatur mengenai dasar bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan pencemaran lingkungan.

Berawal dari perusahaan yang bernama PT. Essa Kertas Nusantara yang berganti aset menjadi PT. Pindo Deli III, dengan produksi yang sama yakni kertas putih. Namun Per-Januari tahun 2019 PT. Pindo Deli III berubah produksi dari kertas putih menjadi kertas coklat. Pada saat dilakukannya pembahasan dokumen, PT. Pindodeli merubah Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) menjadi pisau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) karena menghasilkan limbah B3 dalam melakukan kegiatan usahanya. Seiring berjalannya waktu PT. Pindo Deli III belum mempunyai izin lingkungan.

Serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan pada Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Pasal 109 Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup ini adapun terdapat aturan mengenai saksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut. Dalam pemberian saksi pidana hal tersebut harus melewati mekanisme pembuktian dengan dapat dilihat dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diperoleh, tetapi pelaku jika tidak memiliki izin lingkungan termuat pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menjelaskan bahwa orang yang menyusun mengenai AMDAL harus dibekali sertifikat kompetensi penyusun analisis tersebut namun pada penerapannya hanya diberikan paksaan pemerintah dapat berupa penutupan kegiatan tetap berjalan walaupun dalam tahap uji coba produksi yang kian hari terjadi penguapan yang berdampak pada pencemaran lingkungan ke sungai Cikareteg karena terkendala teknis lapangan serta memang tidak memenuhi izin operasional sehingga sungai tersebut menjadi tercemar oleh limbah cair sehingga warga sekitar yang mengalami dampak secara langsung melakukan tindakan memblokir atau membendung sungai tersebut agar limbah cair yang di keluarkan oleh PT. Pindo Deli III, hal tersebut menjadi kontroversial.

Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan atau dibebankan kepada seseorang/korporasi karena akibat perbuatan dan tindakannya sendiri, di mana seseorang tersebut telah mengetahui serta menyadari maksud dan akibat dari perbuatannya itu.³ Apabila hal tersebut terdapat usaha-usaha pemulihan kembali baik kepada warga sekitar ataupun pemulihan aliran sungai yang berada di lingkungan tersebut dengan berkaitan beberapa instansi pemerintahan sesuai tugasnya mengawasi dan memberikan tindakan peringatan dan lainnya.

Penulis menjabarkan dan membahas mengenai bagaimana peran serta penindakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang dalam menyikapi kasus PT. Pindo Deli III yang tidak mempunyai izin lingkungan dan upaya pertanggungjawaban PT. Pindo Deli III terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin. Maka dari itu, guna menguraikan tujuan untuk mengetahui peran serta penindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

³ Andri G Wibisana, "Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus", Amerika: USAID and The Asia Foundation or Kemitraan (Core UK, 2018) hlm 287

Kabupaten Karawang dalam peristiwa PT. Pindo Deli III yang tidak memiliki izin, penulis mengkaji dan menganalisis upaya pertanggungjawaban PT. Pindo Deli III terhadap pembuangan limbah cair yang tidak memiliki izin.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisa penerapan hukum yang berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat dengan cara meneliti data primer data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara dan observasi sebagai data utama.

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data-data yang terkumpul berupa ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kegiatan usaha atau produksi suatu perusahaan akan diolah dengan cara mensistematisasikan bahan-bahan hukum yaitu dengan membuat klasifikasi.

Terhadap bahan-bahan hukum tersebut data yang diolah kemudian diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif, di mana menguraikan data-data yang menghasilkan data deskriptif dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan untuk mengungkapkan kebenaran yang ada.

PEMBAHASAN

A. PERAN PENINDAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KARAWANG

Dalam beberapa pelanggaran yang telah terjadi yang berawal pada perubahan dan perkembangan pemikiran ilmu hukum manusia bukan menjadi subjek hukum saja melainkan sebuah badan hukum menjadikan subjek hukum Mengomentari persoalan tanggung jawab korporasi dalam

kasus pencemaran sungai Cibeet yang diduga dilakukan oleh PT. Pindo Deli III, tidak terdapat *mens rea (guilty mind)* namun tetap disadarkan pada tanggung jawab mutlak kesalahan korporasi tersebut.

Perselisihan dalam pembentukan hingga implementasi peraturan hukum mengenai konflik pada lingkungan hidup yang diharapkan dapat selesai melalui penegakkan hukum hal tersebut sesuai dengan definisi sengketa lingkungan menurut abdurahman menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan kedua belah pihak dari kesinggungan karena adanya penyebab dan diduga terjadinya pencemaran dan perusakan pada lingkungan hidup.

Dengan beberapa kejanggalan yang terjadi dari izin yang tidak ada sampai dengan pencemaran yang dilakukan pada saat membahas dokumen lingkungan di bulan Januari (pada saat pembahasan dokumen tidak diperbolehkan melakukan produksi, tetapi pada saat itu PT. Pindo Deli III terus memproduksi walaupun masih dalam tahap uji coba produksi yang mengakibatkan pencemaran pertama di akhir bulan Desember) Yang pompanya mampet, air limbahnya di alirkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) itu jadi berbalik terdreinasi lalu ke sungai Cikareteg Sebelumnya, ada penyelesaian secara lisan (teguran) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang ke PT Pindo Deli III untuk dimintai klarifikasi Karena PT. Pindo Deli III tersebut masih mebandel tetap melakukan produksi, akhirnya di bulan Januari awal Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Karawang melakukan verifikasi lapangan ke PT. Pindo Deli III sehingga hasil verifikasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang mengeluarkan sanksi administratif merujuk dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanksi administratif terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, serta pencabutan izin lingkungan

Maka sanksinya yang diberikan pada saat itu adalah penghentian kegiatan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan di bulan Januari. Dalam hal ini yang terjadi sengketa dilalui di luar pengadilan penyelesaian sengketa tersebut dalam naskah asing menjelaskan sebutan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* telah ada sejak lama di negara Amerika Serikat dikenal penyelesaian diluar pengadilan atau *non litigasi* agar menjadikan konsensi atau kesepakatan bersama yang mengikat dan dianggap lebih sederhana dan singkat tanpa memerlukan biaya yang cukup tinggi⁴.

Dalam perjalannya Penyelesaian perselisihan pada lingkungan hidup dengan merujuk Pasal 85-86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan jika terjadi pencemaran maka korban yang terkena atau terpapar pencemaran tersebut mendapatkan ganti rugi serta pemulihan lingkungan hidup maka dari itu penyelesaian sengketa tersebut dilakukan secara *non litigasi* karena dirasa lebih menguntungkan kepada para korban perusakan lingkungan ujar Kepala Bidang papak Sanjaya dan seksi bapak Ade Iman pada instansi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang.

Untuk proses pemeberian saksi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang berupa penghentian kegiatan adapun itu PT. Pindo Deli III harus melengkapi seluruh izin-izin baik itu analisis mengenai dampak lingkungan dan lainnya maka dari itu PT. Pindo Deli III harus melakukan pemulihan, perbaikan, dan sebagainya. Setelah itu sanksinya tersebut, dicabut pada bulan Mei.

Dalam upaya tertib menegakkan aturan hukum pada hal-hal yang bersifat administrasi mengenai perlindungan dan

pengelolaan yang harus terpenuhi unsur legalitas sesuai dengan prosedur yang berlaku telah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pedoman Penerapan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya merujuk pada Peraturan Menteri tentang Saksi Administrasi Telah secara jelas mengatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai penerapan sanksi administratif dengan memperhatikan⁵ aspek keabsahan kekuasaan, pelaksanaan aturan yang sesuai, Ketepatan implementasi dan pemberlakuan hukuman, Kepastian mengenai cacat hukum untuk memberlakukan sanksi, dan Asas kelestarian dan keberlanjutan.

Legalitas ini merupakan salah satu kekuasaan hak dari penerapan saksi yang ada berada pada Menteri LH, Gubernur atau Bupati/Wali Kota Kekuasaan tersebut dapat di delegasikan kepada instansi lain⁶ Menteri LH (Lingkungan Hidup) melimpahkan kewenangannya kepada pejabat tertentu yang memiliki tanggungjawab di bidang keteraturan hukum, adapun Gubernur bisa mendelegasikan kewajibannya kepada Kepala Instansi PLH yang berada di Provinsi, serta Bupati/Wali Kota sebagai perwakilan daerah tersebut dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Sesuai fungsi penindakan dan status saksi yang dilakukan oleh DLHK Kabupaten Karawang bersama pemerintah Provinsi, Polda, Polres, Kementerian Lingkungan Hidup juga turun ikut menangani mengenai permasalahan ini oleh kementerian, pada bulan Agustus keluar sanksi administratif berupa paksaan pemerintah yang memerintahkan air yang dari lagon tersebut tidak boleh dibuang ke sungai Cikareteg

⁴ Sholih Mu'adi *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya,2010), hlm 60

⁵ Pasal 5 PERMEN Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif

di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶ Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang setelah mempunyai sampling dan mengumpulkan data-data mengirimkan surat kepada kementerian menjelaskan bahwa terbukti PT. Pindo Deli III telah membuang air limbah ke sungai namun untuk sanksi penutupan masih sedang menunggu jawaban/respond dari kementerian lingkungan hidup.

B. UPAYA PERTANGGUNGJAWABAN PT. PINDO DELI III

Suatu korporasi menjalani kegiatan usahanya terdapat akibat yang dilakukan kepada masyarakat dan setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap dampak-dampak tersebut. Setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan amanat dalam Undang-Undang guna sebagai bentuk perlindungan.

Dalam hal ini pencemaran lingkungan dilakukan oleh PT. Pindo Deli III, oleh karena itu secara inti permasalahan penulis mengkaji dan mengidentifikasi prinsip tanggung jawab suatu korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi pada aspek sosial, prinsip tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab administrasi (politik) menyeluruh.

Setiap orang dalam menjalani usahanya mendapatkan hasil serta dalam mengelola limbah B3, dengan terjadinya ancaman serius untuk lingkungan hidup dan masyarakat yang terpapar atas hal tersebut dapat dibuktikan dengan prinsip pertanggungjawaban korporasi akibat kegiatan usahanya.

Dalam mengkaji keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penulis mengkategorikan tanggung jawab korporasi pada umumnya, yaitu pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan secara administrasi. Atas hal tersebut yaitu salah satunya mengenai pertanggungjawaban perdata tercantum pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pasal 88 yang menjelaskan bahwa setiap orang karena tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang memunculkan ancaman yang cukup serius terhadap lingkungan hidup dan tanggung jawab mutlak atas kerugian atas terjadinya hal tersebut tanpa memerlukan bukti mengenai unsur kesalahannya.

Merujuk Pasal tersebut membahas mengenai tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa adanya memerlukan bukti, bahwa setiap orang tersebutlah yang melakukan atas tindakan kegiatan usaha menghasilkan limbah B3 dengan menjadikan tantangan utama terhadap lingkungan tersebut dan harus berkewajiban penuh atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka (5) PERMEN Nomor 13 Tahun 2011 mengenai ganti kerugian ialah biaya wajib ditanggung oleh penanggung jawab korporasi tersebut atas pencemaran yang terjadi. Merujuk pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah terjadi pelanggaran hukum dengan berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup itu sendiri maka wajib harus membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu yang berorientasi pada pemulihan.

Pada aturan perdata diatur mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan subjek hukum menjelaskan perbuatan tersebut telah melanggar hukum dan merugikan pihak lain adapun dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian hak pada pihak lain dengan merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan setiap perbuatan yang melanggar hukum, dan adanya

kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian yang terjadi atas perbuatannya.

Perbuatan melawan hukum tentu merupakan salah satu perbuatan yang melanggar Undang-undang yang menciderai kepentingan umum atas hal tersebut setiap badan hukum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi kepada masyarakat sekitar serta pemerintah sesuai dengan teritorialnya Pertanggungjawaban tersebut dapat bersifat perdata, pidana dan administrasi. Maka dari itu pada pemberian ganti rugi atau kompensasi haruslah berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan dengan acuan suatu perbuatan melawan hukum. Terlebih aturan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban PT. Pindo Deli III adalah membentuk lagon-lagon yang berfungsi untuk menampung limbah cair tersebut serta melakukan penutupan beberapa saluran limbah dan PT. Pindo Deli tidak membuat air limbahnya lagi ke sungai Cikareteg.

Setelah menempuh upaya mediasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang bersama Satgas Citarum harus dalam pembahasan terkait tindakan pencemaran lingkungan tersebut melahirkan konsensi yakni di sungai Cibeet pada saat musim kemarau airnya nol karena sungai tersebut tanda hujan (sungai alam kiriman dari hulu dari air hujan) Di izinnya PT. Pindo Deli III pada saat musim kemarau PT. Pindo Deli III tidak boleh membuang limbah air limbah ke sungai Cibeet Perusahaan boleh membuang air limbah ke sungai tapi harus mempunyai izin dan harus memenuhi baku mutu. Tapi khusus untuk sungai Cibeet PT. Pindo Deli III tidak boleh membuang air limbah ke sungai tersebut karena sungai Cibeet pada saat musim kemarau airnya nol yang dilakukan PT Pindo Deli pada saat musim kemarau PT Pindo Deli membuat lagon (empang).

Kemudian untuk kebutuhan produksi PT. Pindo Deli juga mengambil air dari sungai Cibeet (air sungai Cibeet diolah dijadikan air bersih untuk produksi dan sebagian dipakai juga untuk masyarakat) Jadi, masyarakat sekitar PT Pindo Deli mendapatkan air bantuan dari PT Pindo Deli. Pada saat musim kemarau air dari aliran sungai Cibeet untuk dipakai pengelolaan air bersih oleh PT. Pindo Deli III dicampur dengan air limbah yang ditampung di lagon yang notabene air limbah tetapi yang sudah diolah. Dalam perjalanannya juga, karena air limbah yang di lagon itu volumenya bertambah (lagon tersebut berada di pinggir sungai Cikareteg dan sungai Citaman) Cikareteg itu anak sungai Cibeet. Sungai Cikareteg nantinya mengalir ke sungai Cibeet tapi posisinya sebelum bendung Izin PT Pindo Deli untuk membuang limbahnya tersebut setelah bendung PT. Pindo Deli III tidak boleh membuang limbah sebelum bendung karena setelah bendung nantinya akan mengalir ke Kalimalang yang akan mengirim air bersih ke Jakarta. Dalam perjalanannya air dari lagon-lagon tersebut ada yang meluap ke sungai Cikareteg sedangkan sungai Cikareteg bermuara sebelum bendung Masyarakat ramai karena memperlakukan air limbah yang masuk ke sungai Cikareteg kemudian ke sungai Cibeet karena air tersebut masih bau limbah⁷.



Gambar 1. Skema Penyelesaian Limbah Cair PT Pindo Deli III

⁷ Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 bersama Bapak Sanjaya dan Bapak Ade

KESIMPULAN

Dalam peristiwa pencemaran yang dilakukan oleh PT. Pindo Deli III beberapa waktu yang lalu mengenai izin dilakukan penindakan penghentian kegiatan usaha oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan tidak disertai dengan izin melainkan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang memberikan berupa penghentian kegiatan usaha Paksaan pemerintah tersebut bersifat sementara dalam beberapa bulan setelah mempunyai izin maka PT. Pindo Deli III berkegiatan usaha kembali dan penyelesaian pencemaran sungai yang terdampak limbah cair PT. Pindo Deli III diselesaikan melalui mediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang setelah memverifikasi lapangan atas analisis dampak kerugian yang dialami serta koordinasi dengan surat menyurat terkait penindakan lanjutan oleh kementerian lingkungan hidup serta dalam upaya-upaya pemulihan lingkungan sungai yang

tercemar dengan melakukan penutupan 2 (dua) saluran pipa pembuangan limbah cair serta memberikan upaya pemulihan sebagai bentuk *CSR (Corporate Social Responsibility)* PT. Pindo Deli III dengan memasok air bersih ke daerah Wanakarta dan Wanajaya setiap hari sebagai kebutuhan warga yang mengalami dampak pencemaran lingkungan.

SARAN

Dalam proses penindakan pencemaran lingkungan yang terjadi harusnya perlu peningkatan efektifitas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang dapat lebih tanggap mengenai perizinan pengelolaan limbah B3 yang mengalami peralihan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan–Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kepada izin wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta dalam kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang dapat lebih responsif mengenai keluhan warga yang sehingga tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017)

Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010)

Kumpulan Tulisan dalam Buku:

Andri G Wibisana. "Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus", Amerika : USAID and The Asia Foundation or Kemitraan (Core UK, 2018).

Noer Fauzi Racman “Interaksi Gerakan-gerakan Agraria dan Gearakan -gerakan Lingkungan di Indonesia Awal Abad XXI”, dalam WACANA, *Gerakan Agraria dan Gerakan Lingkungan di Indonesia Awal Abad XXI Sleman: (In Sist Press, 2012).*

Artikel Jurnal:

Rizka Junisa Dayani, Pujiyono, A M Endah Sri Astuti, ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin’, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, (2017).

Makalah:

Ningrum, Rahayu Kusuma dan Indah Mutiara Dewi Bentuk *Tanggung Jawab Perusahaan Perusak Lingkungan Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Nasional Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.*

Kumpulan Tulisan Dalam Buku:

Agus Zulhidayat “Gugatan dan Ganti Rugi Lingkungan”, Dalam M Syarif, Laode dkk, *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus.*

Naskah Internet:

Dodo Rihanto, ‘Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang Hentikan Aktivitas PT Pindo Deli 3 karena Membandel’, https://www.pikiranrakyat.com/jawa-barat/pr-01311796/dlhk-karawang-hentikan-aktivitas-pt-pindo-deli-3-karena-membandel_/, 2019

Peraturan Perundang-undangan:

_____ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup